



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jl. Pahlawan No. 175 Telpon (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289  
KEBUMEN 54311

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 421.1 / 3121**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI 14.25.24 DESA JOGOMULYO KECAMATAN BUAYAN**

- Membaca Surat permohonan Yayasan Dian-Dharma Kecamatan Buayan Nomor : B. 01/SET/PD.YDD/051/2010 tanggal 29 Mei 2010 perihal Penyelenggaraan ijin pendirian TK
- Menimbang a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi, Taman Kanak-Kanak Pertwi 14.25.24 Desa Jogomulyo Kecamatan Buayan dibawah Yayasan Dian Dharma memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertwi 14.25.24 Desa Jogomulyo Kecamatan Buayan.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak-Kanak;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;  
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada :  
Yayasan : DIAN DHARMA Kecamatan Buayan  
Alamat : Buayan  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak  
Nama Taman Kanak-Kanak : Pertwi 14.25.24 Desa Jogomulyo Kecamatan Buayan  
Alamat : Dukuh Comborg RT.05 RW.01 Desa Jogomulyo Kecamatan Buayan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Pertama maka akan dicabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 27 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. H. MAHAR MOEGIYONO HN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541018 198503 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Ketua PD I GOPTKI Provinsi Jawa Tengah
3. Ketua IGTKI – PGRI Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Buayan
6. Arsip.